



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2015 NOMOR 22**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS (UPTD) RUSUNAWA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM  
& KIMPRASWIL KABUPATEN BANTAENG**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (1) poin g Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng, dan untuk mengoptimalkan fungsi Perumahan dan Pemukiman, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rusunawa pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Kabupaten Bantaeng;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3114) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5924, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4194);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) RUSUNAWA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM & KIMPRASWIL KABUPATEN BANTAENG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Kabupaten Bantaeng;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Rusunawa pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Kabupaten Bantaeng;
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Rusunawa pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Kabupaten Bantaeng;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD.
8. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah Bangunan gedung yang bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dimiliki atau dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
9. Izin pemakaian rumah susun adalah izin yang diberikan oleh Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng untuk memakai satuan rumah susun yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
10. 10.Pemberian izin pemakaian rumah susun adalah pemberian izin oleh Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng kepada setiap orang untuk memakai satuan rumah susun yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
11. 11.Perpanjangan izin pemakaian rumah susun adalah perpanjangan terhadap izin pemakaian rumah susun yang telah habis masa berlakunya;
12. 12.Perjanjian sewa menyewa rumah susun adalah perjanjian sewa menyewa satuan rumah susun yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng antara penyewa satuan rumah susun dengan Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng;
13. 13.Penghuni adalah orang yang menempati satuan rumah susun atas dasar izin pemakaian rumah susun atau perjanjian sewa menyewa rumah susun;
14. 14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
15. 15.KasUmum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
16. 16.Evaluasi Rusunawa adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan Rusunawa Desa Bontojai, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan perbaikan kinerja Rusunawa Desa Bontojai;
17. 17.Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Kabupaten Bantaeng;
18. 18.Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Kabupaten Bantaeng;
19. 19.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD ) adalah Unit Pelaksana Teknis Rusunawa pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Kabupaten Bantaeng;

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan nama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rusunawa pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Kabupaten Bantaeng.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsure Pelaksana sebagian kegiatan Teknis Oprasional dan / atau Kegiatan Teknis Penunjang ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Dinas dan/ mengkoordinasikan kegiatannya dengan Kepala Bidang dan / atau Sekretaris Dinas.

### **BagianKedua Tugas**

### **Pasal 4**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Rusunawa pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Bidang Pengelolah Rumah Susun Sewa yang dikuasai olehPemerintah Daerah.

### **BagianKetiga Fungsi**

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Unit Pelaksana Teknis Dinas menyelenggarakanFungsi:

- a. Perencanaan kebutuhan dalam rangka pemeliharaan/perawatan bangunan rumah susun sewa;
- b. Pelaksanaan kegiatan pemasaran, pengadministrasian keuangan dan penghunian yang berkaitan dengan pengelolaan rumah susun sewa;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan rumah susun sewa;
- d. Pelaksanaan tata usaha ruman susun sewa;
- e. Pelaksanaan pembinaan tertip administrasi rumah susun sewa;
- f. Mengkoordinasikan dengan kepala dinas tentang perjanjian dan administrasi penyewaan Rusunawa;
- g. Melakukan penyeteran sewa Rusunawa kepada bendaharawan penerimaan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi dan eselonering Unit Pelaksana Teknis Dinas Rusunawa pada Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil terdiri dari :
  - a. Kepala unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan structural Eselon IV.a;
  - b. Sub. Bagian Tata Usaha adalah jabatan structural Eselon IV.b;
  - c. Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 7**

- (1) Kepala UPTD Rusunawa bertugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Rusunawa, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya
- (2) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPTD Rusunawa, bertugas mengkoordinir pelaksanaan tugas ketatausahaan yang terdiri dari;
  - a. Pengelolaan data kepegawaian ;
  - b. Pengelolaan keuangan;
  - c. Pengelolaan barang;
  - d. Pengangandaan dan pengarsipan surat;
  - e. Pengelolaan keamanan;
  - f. Pengelolaan kebersihan;
  - g. Pengelolaan pramu kantor;
- (3) Kelompok jabatan fungsional UPTD Rusunawa bertugas melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Rusunawa;
- (4) Dalam melaksanakan tugas kepala sub. bagian Tata Usaha serta kelompok jabatan fungsional UPTD Rusunawa bertanggung jawab kepada kepala UPTD dan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (5) Uraian tugas jabatan Non Struktural dan kelompok jabatan fungsional UPTD Rusunawaakan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas;

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 11 Maret 2015

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap./ttd.**  
**H.M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 11 Maret 2015


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**Drs. H. ABDUL GANI, M.BA**  
**Pangkat : Pembina Utama Madya**  
**NIP : 19550712 197903 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2015 NOMOR 22**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG**  
**NOMOR : 5 Tahun 2015**  
**TANGGAL : 11 Maret 2015**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) RUSUNAWA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM & KIMPRASWILKABUPATEN BANTAENGBAGAN STRUKTUR ORGINISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUSUNAWA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM & KIMPRASWIL**



Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 11 Maret 2015

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap./ttd.**  
**H.M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 11 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**Drs. H. ABDUL GANI, M.BA**  
**Pangkat : Pembina Utama Madya**  
**NIP : 19550712 197903 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2015 NOMOR 22**

